



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

T A H U N 2 0 2 1 - 2 0 2 6



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhana Wata'ala atas berkah dan Rahmat-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

Kami berharap bahwa dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur yang pada gilirannya memberikan kontribusi positif bagi peningkatan dan perkembangan Kabupaten Luwu Timur.

Untuk itu kepada seluruh pihak yang terlibat, kami sampaikan ucapan terima kasih atas partisipasinya dan kebersamaannya mewujudkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.

Malili, 11 Oktober 2021

**Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab. Luwu Timur,**



MASDIY, AP., M.Si

NIP.19730315 199311 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	8
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.....	8
2.2 Sumber Daya.....	33
2.3 Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.....	41
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	42
3.3 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Prov. Sulawesi Selatan.....	46
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	49
3.5 Review dan Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pelayanan Perangkat Daerah.....	53
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis.....	53

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	56
4.1 Tujuan.....	56
4.2 Sasaran.....	57
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
5.1 Strategi.....	59
5.2 Arah Kebijakan.....	59
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
6.1 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.....	61
6.2 Kelompok Sasaran.....	62
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	77
BAB VIII PENUTUP	80
LAMPIRAN	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 sebagai acuan dalam menentukan arah dan kebijakan penyelenggaraan urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam rangka memberikan pedoman yang jelas untuk dapat mencapai tujuan pembangunan jangka menengah Daerah. Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RPJMD sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Merujuk pada dokumen RPJMD 2021-2026, dengan Visi 'Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan budaya', Tujuan

dan Sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, maka salah satu upaya untuk mewujudkan Visi RPJMD, Tujuan dan sasaran Kementerian Kominfo, Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berdaya saing melalui pemanfaatan TIK.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 100);
14. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 38);
15. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah kab. Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 70);
16. Peraturan Daerah No.08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini bertipe B dengan 3 (tiga) Bidang yang menyelenggarakan urusan Komunikasi Publik, penyelenggaraan Aplikasi Informatika, pembangunan Infrastruktur telekomunikasi, Persandian, dan Statistik sektoral;
17. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioprasionalkan secara konsisten berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung system pengawasan dan pengendalian yang efektif. Tujuan dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 dengan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 – 2026 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.
- 1.4. **Sistematika Penulisan**
- Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

2.1.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103), Dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, maka tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan Persandian.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan Persandian.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

4. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mengetahui profil Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi, komposisi personalia. Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

- **Tugas Pokok** Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- **Fungsi** Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi, komunikasi public dan hubungan masyarakat;
 - b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang telematika dan persandian;
 - c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi informatika;

- d. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistic;
- e. Pelayanan Administratif dan pembinaan Apratur Sipil Negara pada Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas

- **Tugas Pokok** Kepala Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- **Fungsi** Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas keuangan;
 - c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan

- **Tugas Pokok** Sub Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin,

mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan serta mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- **Fungsi** Sub Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran Dinas;
 - g. Mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Dinas yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran;
 - i. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;
 - j. menyusun perjanjian kinerja Dinas;
 - k. melakukan penyusunan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
 - l. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;

- m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Keuangan

- **Tugas Pokok** Sub Bagian Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Sub Bagian Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- g. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- h. mengoordinasikan dan menyusun anggaran;
- i. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- j. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- k. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- m. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
- o. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- **Tugas Pokok** Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik Daerah, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- **Fungsi** Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian dan rapat Dinas;
 - g. melaksanakan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan;
 - h. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
 - i. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
 - j. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;

- k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- m. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
- q. menyiapkan bahan, dan mengelola administrasi aparatur dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- s. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat

- **Tugas Pokok** Bidang Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat, dan kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- **Fungsi** Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat

- **Tugas Pokok** Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi

Publik dan Hubungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- **Fungsi** Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;
 - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;
 - i. melakukan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Daerah;
 - j. melakukan pengklasifikasian dan inventarisasi informasi publik;
 - k. melakukan layanan pengaduan masyarakat;

- l. melakukan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Komunikasi dan Informasi Publik;
- m. melakukan pengelolaan Website Resmi Pemerintah Daerah serta saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/media internal;
- n. melakukan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
- o. melakukan diseminasi informasi kebijakan melalui Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah;
- p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi; dan
- q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat

- **Tugas Pokok** Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;
- i. melakukan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*);
- j. melakukan penyediaan bahan publikasi yang bersifat Inovatif dan insidentil (*briefing notes, press release, backgrounders*);
- k. melakukan layanan fasilitasi juru bicara Pemerintah Daerah;
- l. melakukan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat, dan

- memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Telematika dan Persandian

- **Tugas Pokok** Bidang Telematika dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang infrastruktur dan teknologi, persandian dan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- **Fungsi** Bidang Telematika dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan teknologi;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang persandian dan keamanan informasi; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Infrastruktur dan Teknologi

- **Tugas Pokok** Seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Infrastruktur dan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Infrastruktur dan Teknologi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Infrastruktur dan Teknologi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan teknologi;
 - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan infrastruktur dan teknologi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait infrastruktur dan teknologi;
 - i. melakukan pengelolaan Layanan Infrastruktur Data Center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - j. melakukan pengelolaan Layanan Sistem Komunikasi Intra pemerintah;

- k. melakukan pengelolaan layanan pusat pemulihan bencana/pemulihan data (*disaster recovery center/recovery data*);
- l. melakukan pengelolaan layanan Intranet lingkup Pemerintah Daerah;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur dan Teknologi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Tugas Pokok dan Fungsi Persandian dan Keamanan Informasi

- **Tugas Pokok** Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Persandian dan Keamanan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Persandian dan Keamanan Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Persandian dan Keamanan Informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang persandian dan keamanan informasi;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan persandian dan keamanan informasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait persandian dan keamanan informasi;
- i. melakukan pengelolaan layanan monitoring trafik data elektronik;
- j. melaksanakan pengelolaan layanan insiden keamanan informasi;
- k. melakukan pengelolaan layanan kelaikan dan keamanan informasi pada sistem informasi dan elektronik Pemerintah Daerah;
- l. melakukan pengelolaan layanan informasi melalui peralatan sandi;
- m. melakukan kegiatan analisis keamanan sinyal;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Persandian dan Keamanan Informasi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Aplikasi Informatika

- **Tugas Pokok** Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan aplikasi dan database, dan e-government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- **Fungsi** Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan aplikasi dan database;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang e-government; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database

- **Tugas Pokok** Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Fungsi** Seksi Pengembangan Aplikasi dan database Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan aplikasi dan database;
 - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan aplikasi dan database serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pengembangan aplikasi dan database;
 - i. melakukan penetapan standar format data dan informasi, validasi data dan kebijakan data lingkup Pemerintah Daerah;
 - j. melakukan pengelolaan integrasi data dan sistem informasi lingkup Pemerintah Daerah;
 - k. melakukan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi di lingkup Pemerintah Daerah;
 - l. melakukan Layanan interoperabilitas dan interkoneksi sistem informasi layanan publik dan pemerintahan;
 - m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;

- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi E-Government

- **Tugas Pokok** Seksi E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi E-Government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Seksi E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi E-Government sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi E-Government untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang e-government;

- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan e-government serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait e-government;
- i. melakukan kordinasi kerjasama lintas Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, pemerintah pusat dan non pemerintah dalam penerapan e-government;
- j. melakukan perumusan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Pemerintah Daerah;
- k. melakukan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi E-Government dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Statistik

- **Tugas Pokok** Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- **Fungsi** Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang survei dan kompilasi produk administrasi statistik;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang evaluasi dan analisis diseminasi layanan sektoral; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik

- **Tugas Pokok** Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang survei dan kompilasi produk administrasi statistik;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan statistik serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait statistik;
- i. melakukan kegiatan penyelenggaraan statistik dasar lingkup Pemerintah Daerah;
- j. mengumpulkan data statistik sektoral;
- k. membangun metadata statistik sektoral;
- l. melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
- m. menyelenggarakan koordinasi statistik sektoral;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.


Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral

- **Tugas Pokok** Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan analisis diseminasi layanan sektoral;
 - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan evaluasi dan analisis diseminasi layanan sektoral serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - h. mengelola data statistik sektoral;
 - i. melakukan analisis data statistik sektoral;
 - j. melakukan diseminasi data statistik sektoral;
 - k. melakukan pengembangan infrastruktur;

- l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.3 Susunan dan Struktur Organisasi

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN



2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 43 (empat puluh Tiga) orang, yang terdiri dari :

✚ Pegawai Negeri Sipil (ASN) : 21 Orang

✚ Tenaga Upah Jasa : 30 Orang

Komposisi ASN dan upah jasa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menurut data terakhir pada Bulan September Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Orang)

Tabel 1
Komposisi ASN dan Upah Jasa Menurut Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Pendidikan					
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	IV-c						1
2	IV-b						
3	IV-a					2	
4	III-d					8	
5	III-b				1	3	
6	III-a				1	2	
7	II-d			2			
8	II-c			1			
9	II-b						
10	II-a						
11	Upah Jasa operator Komputer			1		3	
12	Upah Jasa Informasi dan Teknologi			1			
13	Upah Jasa Administrasi			6		6	
14	Upah Jasa Teknisi Jaringan Internet			1		2	
15	Programer			1		4	

16	Sopir			1			
17	Security			2			
18	Cleaning Service		1	1			
Jumlah							

b. Berdasarkan Jenis Kelamin (Orang)

Tabel 2
Komposisi Pegawai dan Upah Jasa Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	25
2	Perempuan	26
Jumlah		

2.2.2 Sumber Daya Aset/Modal

Tabel 3
Jenis dan Jumlah Aset/Modal Diskominfo

No	Jenis Aset	Nilai (Rp)
1.	Tanah	60.295.776
2.	Peralatan dan Mesin	5.817.907.463
	- Alat Angkutan	337.298.833
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.199.545
	- Alat Pertanian	32.215.100
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	846.219.634
	- Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	922.650.559
	- Alat Kedokteran dan Kesehatan	38.466.900
	- Alat Laboratorium	1.465.265.554
	- Komputer	2.159.731.337

	- Alat Keselamatan Kerja	6.860.000
3.	Gedung dan Bangunan	2.764.320.038
	- Bangunan Gedung	2.559.540.038
	- Bangunan Titik Kontrol/Pasti	204.780.000
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	91.434.500
	- Instalasi	42.934.500
	- Jaringan	48.500.000
5.	Aset Tetap Lainnya	415.500
	- Bahan Perpustakaan	415.500
6.	Aset Lainnya	78.223.750
	- Aset Lain-Lain	78.223.750
Jumlah		8.734.373.277

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur selama periode Tahun 2016 – 2021 ditunjukkan pada Tabel 5 tentang review pencapaian kinerja pelayanan SKPD dan Tabel 6 tentang anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan OPD.

Pada Tabel 5 tentang Review Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada lampiran 01.

Pada Tabel 6 tentang anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian secara umum realisasi belanja hampir mencapai 100%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Seperti kata pepatah *"Siapa menguasai Informasi maka dia akan menguasai dunia"* (*He Who Rules Information Rules The World*). Pepatah tersebut bukanlah isapan jempol belaka, dunia informasi dan kebutuhan akan berita merupakan suatu keniscayaan yang tidak terbantahkan. Siapapun yang

memperoleh informasi lebih dahulu akan dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Era globalisasi (era digital) menjadikan dunia seperti tidak mempunyai batas yang nyata, arus informasi dapat datang dan pergi tanpa bisa dicegah, sehingga menjadikan batas wilayah suatu Negara seperti maya adanya. Manusia modern sangat tergantung akan media elektronik, khususnya kebutuhan akan berita, dan akan merasakan hidupnya hampa tanpa mengetahui informasi yang sedang berkembang.

Belajar pada kejadian Tahun 2008, pada masa kampanye Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama sukses meraup suara terbanyak yang mengantarkannya ke gedung putih sebagai presiden Amerika Serikat ke-44 dan berhasil menyingkirkan Hillary Clinton, Rudy Giuliani dan John McChain yang merupakan calon kuat. Obama memiliki 100 orang yang bekerja pada tim digitalnya di markas mereka di Chicago dan 40 orang lagi tersebar di Negara-negara bagian lainnya. Startegi ini kemudian banyak ditiru oleh calon pemimpin dunia termasuk Indonesia sehingga kebenaran dari doktrin bahwa siapa yang menguasai informasi maka dia akan menguasai dunia benar adanya.

Teknologi informasi (IT) merupakan produk jaman modern yang selalu di *upgrade* kemampuannya dari waktu ke waktu, bahkan bisa dikatakan kemajuan teknologi informasi tidak berbanding lurus dengan kemajuan bidang lainnya. Suatu berita yang menyebar dapat dengan mudah menimbulkan reaksi baik pro maupun kontra, bahkan dapat menimbulkan aksi anarkhis.

Kondisi ini sangat dipahami oleh Kabupaten Luwu Timur, sehingga arah kebijakan Kabupaten Luwu Timur memberikan angin segar bagi perkembangan teknologi informasi, dimana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan semakin meningkatkan pemanfaat IT dalam kegiatan pemerintahan baik dalam perencanaan, evaluasi dan pelaporan, sehingga masyarakat akan semakin mudah untuk dapat mengakses dan terlibat dalam tahapan pemerintahan khususnya pengawasan sehingga akuntabilitas kinerja publik dapat terwujud.

Beberapa hal yang harus terus ditingkatkan untuk mendukung E-Government di Kabupaten Luwu Timur adalah peningkatan sarana dan prasarana penunjang IT serta peningkatan kompetensi SDM yang tentu saja harus didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai serta memperhatikan arah kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan sehingga arah pembangunan dari pusat, provinsi dan kabupaten merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling melengkapi.

2.4.1 Analisis Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan

a. Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (*Sumber RENSTRA Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020 - 2024*)

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau.
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital.
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos.
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional.
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika.
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis.
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital.
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah.
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi public.
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan (*Sumber RENSTRA Diskominfo 2018 - 2023*)

1. Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik dan implementasi E-Government pada layanan Pemerintah Sulawesi Selatan.
2. Terwujudnya Integarsi data Statistik Sektoral.
3. Terwujudnya fungsi indentifikasi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi yang efektif dan efisien.
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.

Adapun telaah yang telah dilakukan terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika (2020-2024) dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan (2018-2023) menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Harus dilakukan peningkatan daya jangkau infrastruktur komunikasi dan informatika untuk memperluas aksesibilitas baik di perkotaan maupun dipedesaan.
- b. Peningkatan akses informasi publik yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas data statistik daerah yang akuntabel.
- d. Penguatan keamanan informasi dan aplikasi daerah.
- e. Meningkatkan penggunaan aplikasi dalam rangka pelayanan masyarakat menuju terselenggaranya pemerintahan yang baik (good government);
- f. Perlunya dilakukan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) agar mampu melaksanakan tugas dengan akuntabel dan reponsif serta melaksanakan pemerintahan yang baik untuk memicu pertumbuhan ekonomi wilayah.

Dengan demikian kebijakan nasional Kementerian Komunikasi dan informatika serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Prov. Sulawesi Selatan sangat mendukung dan sejalan dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

2.4.2. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dalam lima tahun mendatang. Dikatkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangkah menengah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut.

Tabel 7
Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Luwu Timur

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Pogram Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arah Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
1	Ruang Publik terkoneksi Internet	Internet Service Providers dan WI-FI	Penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang mengcover ruang publik di Kabupaten Luwu Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan penyediaan infrastruktur internet di ruang publik - Tersedianya konektivitas antara pemerintahan (kabupupaten-kecamatan) 	Seluruh Ruang Publik

Tabel 8
Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur

No	Rencana Pola Ruang	Pola ruang Saat Ini	Indikasi Pogram Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arah Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
1	Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)	Kawasan Pemerintahan dan kawasan pemukiman	Penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang mengcover seluruh Ruang Publik di Kabupaten Luwu Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan penyediaan infrastruktur internet di Ruang publik - Tersedianya konektivitas antara pemerintahan (kabupupaten-kecamatan) 	Seluruh Ruang publik

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian maka tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang komunikasi, informatika, statistic dan persandian.

Selama periode berdirinya Kabupaten Luwu Timur terdapat beberapa permasalahan telekomunikasi yang belum dapat diatasi antara lain:

- a. Pemenuhan infrastruktur di wilayah perbatasan, dimana sampai saat ini masih terdapat 3 (Tiga) desa yang masuk dalam kategori belum terjangkau signal telpon (*blank spot*). Hal ini disebabkan karena pihak operator telepon seluler masih enggan membangun BTS di wilayah pedesaan yang jauh dari kota dengan alasan ketersediaan listrik dan calon pengguna jasa layanan yang masih sedikit sehingga secara ekonomis kurang menguntungkan.
- b. Masih rendahnya pemanfaatan informasi menyebabkan kesenjangan informasi di dalam masyarakat, sehingga masyarakat masih sulit berpartisipasi dan ikut berperan aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan berperan dalam ruang publik.
- c. Kualitas SDM masih sangat kurang khususnya di bidang Informasi dan teknologi (IT).

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur terpilih yaitu Bapak H. Ir. Muh. Thoriq Husler dan Bapak Drs. H. Budiman, M.Pd periode 2021 - 2026 adalah “Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”.

Terdapat 3 (tiga) semangat besar yang terkandung di dalam visi ini dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut :

1. Berkelanjutan mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Didalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Karena itu, pembangunan yang dilakukan ditekankan pula pada pentingnya mempersiapkan generasi penerus dari generasi yang ada saat ini.
2. Lebih maju mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak harus membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, hendaknya menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah.
3. Berlandas Nilai Agama dan Budaya mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah

menjadi lebih maju hanya akan mewujudkan ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Dengan berpijak pada visi yang telah dikemukakan, maka Luwu Timur untuk kurun waktu 2021–2026 akan mengedepankan misi pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana berikut ini.

1. Meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Berkembangnya Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Berjaringan Luas;
3. Tersedianya infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Terciptanya Kepemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Terjaminnya keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Jika menilik misi dan penjelasan pada 71 (Tujuh Puluh Satu) program prioritas yang ada, maka pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memiliki keterkaitan pada :

Misi 4

“Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik “

Misi ini mencakup upaya mendukung peningkatan Pelayanan Publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sebagai bagian dari good goverment.

Dalam rangka mewujudkan program-program yang terdapat dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur periode 2021-2026, maka Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selaku penanggungjawab fungsi pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistic dan persandian menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi Perangkat Daerah tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong layanan Perangkat Daerah yang dapat memenuhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Tabel T-B.35

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

<i>Renstra Kominfo SP, 2021-2026</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan PERANGKAT DAERAH	Penghambat	Pendorong
1	MISI ke 3 : Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik			
a.	Layanan internet (PERANGKAT DAERAH dan RUANG PUBLIK)	- Penyediaan layanan internet belum tersedia di sebagian besar ruang publik dan belum dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat	- Tidak semua Ruang public memiliki jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi	- Penggunaan internet oleh masyarakat cukup tinggi menggunakan telephone seluler - Berkembangnya Pemanfaatan aplikasi di PERANGKAT

				DAERAH dan masyarakat yang telah meleak teknologi
			- Penyedia tower telekomunikasi hanya membangun di wilayah yang menguntungkan secara ekonomis	- Beberapa operator telekomunikasi telah menyediakan infrastruktur layanan internet berupa BTS dan FO yang dapat mendukung penggunaan internet disertai dengan layanan internet yang bisa diakses menggunakan smartphone dan modem
			- Mahalnya infrastruktur jaringan internet dan sewa bandwidth	- Telah ada beberapa usaha masyarakat di luwu timur sejenis RTRWnet (Maltek, Climax dll) yang bergerak disektor penyedia bandwidth yang dapat dikerjasamakan dengan desa untuk menyediakan layanan internet
			- Kontur wilayah Kab. Luwu Timur yang berupa pegunungan sehingga membatasi penggunaan wifi	- Pemerintah daerah telah menyiapkan regulasi masterplan penyusunan menara telekomunikasi
			- Adanya 3 desa yang masuk dalam katagori bank spot area	- Pemerintah daerah telah berkomunikasi dengan Kementerian Kominfo dan juga pihak provider

3.3. Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Prov. Sulawesi Selatan.

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020 -2024

Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020 – 2024 dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Perangkat Daerah. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Perangkat Daerah Kabupaten dengan Renstra kementerian serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Tabel T-B.36

Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan PERANGKAT DAERAH Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur telekomunikasi di beberapa wilayah sehingga menyebabkan pembangunan jaringan internet di ruang public terhambat.	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan operator telekomunikasi yang hanya membangun tower di wilayah perkotaan saja, dengan alasan keuntungan perusahaan. - Layanan internet yang ditawarkan operator tidak merata 4G dan 3G, di beberapa daerah hanya GPRS dan EDGE 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya animo masyarakat menggunakan internet meskipun masih terbatas penggunaannya untuk aktifitas media sosial - Adanya kebijakan pemerintah pusat yang mendorong pemerintah daerah menggunakan aplikasi yang berbasis IT
2	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital	-	-	

3	Meningkatnya konektivitas layanan pos	-	-	
4.	Terwujudnya Konektivitas Next Generation Nasional	-	-	
5.	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika	-	-	
6.	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis	Belum optimalnya sosialisasi pemanfaatan TIK dalam kegiatan yang menunjang pertumbuhan sector ekonomi di kalangan masyarakat umum	- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang TIK sebagai sarana dalam menggerakkan roda perekonomian	- Tingginya penggunaan perangkat telekomunikasi dan internet di kalangan masyarakat umum
7.	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	Kurangnya Sumber Daya Manusia serta infrastruktur penunjang dalam mewujudkan masyarakat cerdas digital	- Kurangnya alokasi anggaran serta letak geografis yang berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti akses internet	- Tingginya penggunaan Smartphone di kalangan masyarakat umum
8.	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah	Belum tercapainya sinergitas serta integrasi digital di lingkup Pemerintahan	- Kurangnya sinergitas baik antar PERANGKAT DAERAH maupun masyarakat umum	- Tingkat kemampuan mengoperasikan perangkat computer dan smartphone di kalangan pemerintah dan masyarakat cukup tinggi
9.	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Kurangnya kualitas serta kuantitas SDM khususnya pada Bidang IKP sehingga pemanfaatan aplikasi pengelolaan informasi dan komunikasi public	- Masih kurangnya informasi yang diakses pada aplikasi PPID - Masih kurangnya respon pada PPID pelaksana untuk menyiapkan daftar informasi publik	- Pelaksanaan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan data dan informasi untuk diakses oleh masyarakat - Adanya kebijakan pemerintah pusat

		kurang maksimal/memadai.		dan provinsi yang mendorong pemerintah daerah dalam mengelolah aplikasi pengelolaan informasi public.
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum sinkronnya antara perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan	- Target kinerja dan anggaran kegiatan masih ada yang belum tercapai	- Penerapan perjanjian kinerja dan komitmen semua personil untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan target yang telah ditentukan.

3.3.2. Telaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Prov. Sulawesi Selatan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik dan implementasi E-Government pada layanan Pemerintah Sulawesi Selatan.			
2	Terwujudnya Integarsi data Statistik Sektoral.	1. Pengumpulan data tiap tiap SKPD mengalami keterlambatan	Pengolahan data disetiap PERANGKAT DAERAH yang belum sinkron	Arahan Pemerintah Pusat akan pentingnya data yang terintegrasi
3	Terwujudnya fungsi indentifikasi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi yang efektif dan efisien.	1. Dari hasil penilaian indeks Keamanan Informasi, secara umum memiliki kelemahan dalam pengelolaan resiko dan kerangka kerja keamanan informasi.	1. Penerapan system manajemen keamanan informasi atau proses indentifikasi, deteksi, proteksi, serta penanggulangan dan pemulihan di	Adanya rancangan kebijakan standar keamanan informasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Bidang

		2. Pelaksanaan pengamanan informasi masih diisi oleh personil yang kurang memiliki latar belakang dan/atau kemampuan TIK yang memadai dan personil yang menangani keamanan informasi pada umumnya belum tersertifikasi sesuai dengan standar	bidang keamanan informasi belum dilaksanakan secara optimal. 2. Kurangnya SDM aparatur pemerintah daerah pengelola keamanan informasi	Keamanan Informasi
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.	Hasil evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran belum sepenuhnya terealisasi.	Kurangnya SDM perencana dan faktor eksternal yang mempengaruhi realisasi program/kegiatan dan anggaran	Adanya diklat/pelatihan bagi Perencana Perangkat Daerah dan komitmen pimpinan Perangkat Daerah

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama pelindung atau budidaya.

Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis perlu dilakukan kajian terhadap RTRW kabupaten mengingat bahwa dalam suatu ruang yang digunakan terdapat 3 (tiga) stakeholders pemerintahan yang terlibat yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah/kabupaten. Berdasarkan RTRW, terdapat 2 (dua) kawasan penggunaan lahan terhadap potensi sumber daya alam Kabupaten Luwu Timur, yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung.

1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya manusia. Kawasan budidaya berdasarkan RTRW Kabupaten Luwu Timur diarahkan untuk :

- a. Memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang antara kegiatan budidaya yang berlainan;
- c. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya tertentu ke jenis lainnya.

Kreteria kawasan budidaya merupakan ukuran yang digunakan untuk penentuan suatu kawasan yang ditetapkan untuk berbagai kegiatan usaha dan atau kegiatan yang terdiri dari kriteria teknis sektoral dan kriteria ruang. Berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Saling menunjang antar kegiatan meliputi :

-  Meningkatkan daya guna pemanfaatan ruang beserta sumber daya yang ada didalamnya guna perkembangan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya;
-  Dorong terhadap perkembangan kegiatan sekitarnya

2. Kelestarian Lingkungan, meliputi :

-  Jaminan terhadap ketersediaan sumberdaya dalam kurun waktu panjang;
-  Jaminan terhadap kualitas lingkungan

3. Tanggapan terhadap dinamika perkembangan, meliputi :

-  Peningkatan pendapatan masyarakat
-  Peningkatan pendapatan daerah
-  Peningkatan kesempatan kerja
-  Peningkatan ekspor

- ✚ Peningkatan peran serta masyarakat dan kesesuaian sosial budaya.

2. Kawasan Lindung

Rencana pola pemanfaatan ruang Kawasan Lindung ditujukan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan.

Selain potensi pengembangan kawasan diatas jika dikaitkan dengan fungsi strategis wilayah berdasarkan struktur dan pola ruang kawasan prioritas yang akan dikembangkan :

a. Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Kawasan strategis nasional dimaksudkan adalah kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW, KSN Sorowako lingkup kegiatan KSN Sorowako adalah kegiatan pertambangan dan pengolahan hasil tambang.

b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Kawasan strategis provinsi dimaksud adalah kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang terdapat di Kabupaten Luwu Timur adalah :

- ✚ Kawasan lumbung beras di Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana dan Kalaena;
- ✚ Kawasan pengembangan jagung di Kecamatan Angkona, Wasuponda, Wotu dan Burau;
- ✚ Kawasan pengembangan komoditas perkebunan di seluruh wilayah kecamatan;
- ✚ Kawasan Tambang nikel di Sorowako
- ✚ Kawasan strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mahalona
- ✚ Kawasan cagar alam Parumpanai, Cagar alam Kalaena, Taman Wisata alam danau Matano, Danau Mahalona dan Danau Towuti.

c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Pengembangan kawasan strategis kabupaten ditinjau dari sudut pengembangan perekonomian terdiri atas :

1. Kawasan pemerintahan, diarahkan berpusat di ibukota kabupaten pada Kecamatan Malili;
2. Kawasan cepat tumbuh; diarahkan sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan perekonomian pada masing-masing wilayah kecamatan;
3. Kawasan agropolitan; pengembangan pada kawasan ini meliputi potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan tanaman hutan rakyat.
4. Kawasan minapolitan; pengembangan pada kawasan ini meliputi potensi sektor perikanan dan kelautan.

Untuk mendukung realisasi perencanaan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, diperlukan perhatian dan dukungan tersendiri dari sisi komunikasi dan informatika, dimana dengan penyebaran informasi rencana Kawasan Strategis dapat diketahui oleh seluruh masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut serta berperan aktif dalam pembangunan kawasan strategis.

3.5. Review dan Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Tata Ruang Kabupaten Luwu Timur belum mengacu pada KLHS, tetapi dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah direvisi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 telah memasukkan unsur kelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam. Seluruh pengelolaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kabupaten Luwu Timur senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup karena hal tersebut merupakan bagian dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan daerah dan merupakan unsure wajib yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu Rencana Aksi Daerah (RAD) Milenium Development Goal, sesuai diamanatkan impress Nomor 03 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Berkeadilan.

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis, dimana fakta dan factor kunci tersebut mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
- b. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian
- c. Sasaran jangka menengah pada Renstra Provinsi
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menentukan isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2021-2026 dilakukan dengan metode pembobotan :

Tabel 11
Nilai Skor Kreteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total		100

Berdasarkan hasil review factor – factor dari pelayanan Perangkat Daerah yang memenuhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah maka didapatkan 2 isu yang akan dijadikan isu strategis. Oleh karena itu untuk menguji apakah ke 2 isu tersebut dapat dijadikan isu strategis maka dilakukan pembobotan dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 12

Nilai Skala Kreteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kreteria Ke-						Total Skor	Rata-rata Skor
		1	2	3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Digitalisasi komunikasi dan informatika.	10	10	20	5	5	15	65	10,83
2	Minimnya cakupan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur	10	10	10	5	5	25	65	10,83

Berdasarkan hasil pembobotan maka isu dengan bobot diatas 50 yang akan dimasukkan sebagai isu strategis dan pada Tabel 12 menunjukkan kedua isu tersebut layak dijadikan isu strategis pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diwujudkan yaitu pada periode 2021-2026 yaitu **“Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”**, sedangkan misi yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah :

Misi Ke-4` RPJMD yaitu **“Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik”** . Selanjutnya sesuai Tujuan ke-4 RPJMD yaitu : **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Melayani”**. Dengan sasarannya adalah : **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**.

Berdasarkan Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, maka rumusan tujuan renstra adalah : **“Meningkatkan tata kelola Pemerintahan”** dan **“Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah”**.

Dengan mengacu pada indikator yaitu :

- a) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- b) Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.
- c) Nilai SAKIP.

4.2. Sasaran

Sasaran diartikan sebagai hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi dan misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana dari sebuah tujuan dapat dijabarkan kedalam beberapa sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk lima tahun kedepan.

Untuk mencapai tujuan renstra, maka di rumuskan beberapa sasaran antara lain :

- 1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik;
- 2) Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Meningkatnya Nilai Sakip.

Penjabaran sasaran dan target kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 4.2.1 (C.25) sebagai berikut :

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		ASUMSI CAPAIAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR 2026
						2019	2020		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	1.89	-	2.0	2.25	2.50	2.75	2.85	3.0	3.0
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	79	-	80	85	87	88	90	92	92
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kominfo	Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai SAKIP	Nilai	60.02	60.20	62	63	64	65	67	70	70

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi kebijakan dan program-program indikatif dalam rangka pencapaian visi dan misi setelah dilakukan analisa terhadap faktor yang berpengaruh pada organisasi baik lingkungan internal maupun eksternal. Olehnya itu diperlukan kebijakan sebagai implementasi dari strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman pelaksanaan operasional program dan kegiatan selama lima tahun kedepan berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Adapun rumusan strategi dan kebijakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.26
Tujuan ,Sasaran , Strategi dan Kebijakan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021 - 2026

VISI : Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai Agama dan Budaya				
MISI IV: Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Mengoptimalkan infrastruktur jaringan	Memberikan jaminan terhadap kualitas infrastruktur jaringan
			Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis E-Government	Menciptakan system informasi komunikasi yang terintegrasi, terpadu, dinamis dan terkoordinasi
			Meningkatkan keamanan sistem informasi	Menciptakan keamanan sistem informasi
			Meningkatkan data statistik untuk perencanaan pembangunan	Membangun data statistik sektoral yang akuntabel
		Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik	Memaksimalkan pelayanan informasi dan komunikasi publik	Menciptakan keterbukaan informasi dan akses informasi kepada masyarakat
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Sakip	Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban kinerja lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2. Peningkatan Disiplin Aparatur 3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. Penguatan Terhadap Akuntabilitas Keuangan, Pengelolaan Aset Daerah, Dan Kinerja Secara Transparan. 5. Sinergi Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan, Pelaksanaan, Dan Monev Terhadap Kinerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikiasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1.

Program dan Kegiatan			
NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang terpublikasikan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	persentase pengelolaan domain, jaringan internet dan e-government pemerintah daerah	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6.2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Perangkat Daerah Seperti yang kita lihat Pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.2

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Stakeholders dan Masyarakat
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh OPD, Stakeholders dan Masyarakat
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh OPD
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh OPD, Stakeholders dan Masyarakat
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh OPD

Adapun rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021-2026

Visi RPJMD :		Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai Agama dan Budaya 2026																				
No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek.	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Asumsi Capaian Kinerja dan Pendanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
									T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai SAKIP Kominfo	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar (%)	100%		100%	3,826,221,250	100%	5,225,000,000	100%	4,745,500,000	100%	4,928,500,000	100%	5,434,500,000	100%	24,159,721,250	Diskominfo	Kab.Luwu Timur
				2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100%		100%	76,565,060	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	115,000,000	100%	120,000,000	100%	521,565,060	Diskominfo	Kab.Luwu Timur
				2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	100%		3 Dok	38,537,705	3 Dok	45,000,000	3 Dok	48,000,000	3 Dok	49,000,000	3 Dok	50,000,000	15 Dok	230,537,705	Diskominfo	Kab.Luwu Timur

				2.16.0 1.2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	100%		2 Dok	3,238,755	2 Dok	5,000,000	2 Dok	7,000,000	2 Dok	8,000,000	2 Dok	9,000,000	10 Dok	32,238,755	Diskominfo	Kab.Luwu Timur
				2.16.0 1.2.01 .04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	100%		2 Dok	3,336,800	2 Dok	5,000,000	2 Dok	7,000,000	2 Dok	8,000,000	2 Dok	9,000,000	10 Dok	32,336,800	Diskominfo	Kab.Luwu Timur
				2.16.0 1.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%		10 Dok	31,451,800	8 dok	45,000,000	8 dok	48,000,000	8 dok	50,000,000	8 dok	52,000,000	42 Dok	226,451,800	Diskominfo	Kab.Luwu Timur
				2.16.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100%		100 %	3,069,316,353	100 %	3,100,000,000	100 %	3,130,000,000	100 %	3,200,000,000	100 %	3,620,000,000	100 %	16,119,316,353	Diskominfo	Kab.Luwu Timur
				2.16.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	100%		26	3,025,078,070	26	3,045,000,000	27	3,070,000,000	28	3,100,000,000	30	3,500,000,000	100 %	15,740,078,070	Diskominfo	Kab.Luwu Timur
				2.16.0 1.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun (Dokumen)	100%		18 Dok	44,238,283	18 Dok	55,000,000	18 Dok	60,000,000	18 Dok	100,000,000	18 Dok	120,000,000	90 Dok	379,238,283	Diskominfo	Kab.Luwu Timur
				2.16.0 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar (%)	100%		100 %	13,764,210	100 %	21,000,000	100 %	22,500,000	100 %	23,500,000	100 %	25,000,000	100 %	105,764,210	Diskominfo	Kab.Luwu Timur

				2.16.0 1.2.03. 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	100%		2 Dok	13,764,210	2 Dok	21,000,000	2 Dok	22,500,000	2 Dok	23,500,000	2 Dok	25,000,000	12 Dokumen	105,764,210	Diskominfo	Kab.Luwu Timur
				2.16.0 1.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (%)	100%		100 %	51,440,600	100 %	60,000,000	100 %	65,000,000	100 %	66,000,000	100 %	75,000,000	100 %	317,440,600	Diskominfo	Kab.Luwu Timur
				2.16.0 1.2.04. 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Kebijakan Retribusi Daerah yang disusun	100%		1 Dok	9,830,600	1 Dok	10,000,000	1 Dok	15,000,000	1 Dok	16,000,000	1 Dok	20,000,000	5 Dok	70,830,600	Diskominfo	Kab.Luwu Timur
				2.16.0 1.2.04. 06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan penetapan wajib retribusi daerah (Dokumen)	100%		1 Dok	41,610,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	55,000,000	5 Dok	246,610,000	Diskominfo	Kab.Luwu Timur
				2.16.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani (%)	-		100 %	38,218,025	100 %	50,000,000	100 %	75,000,000	100 %	110,000,000	100 %	135,000,000	100 %	408,218,025	Diskominfo	Kab.Luwu Timur
				2.16.0 1.2.05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas)	Jumlah Laporan Kepegawaian yang disusun (Laporan)	-		12 Dok	13,218,025	12 Dok	20,000,000	12 Dok	25,000,000	12 Dok	30,000,000	12 Dok	35,000,000	60 Dok	123,218,025	Diskominfo	Kab.Luwu Timur

					undangan (Dinas Komunikasi dan Informatika)																		
				2.16.0 1.2.06 .08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	100%		20	4,950,000	25	17,000,000	30	19,000,000	35	20,000,000	40	21,000,000	100%	81,950,000	Diskominfo	Kab.Luwu Timur	
				2.16.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	100%		40	209,458,600	45	287,500,000	50	311,000,000	55	326,500,000	60	326,500,000	100%	1,460,958,600	Diskominfo	Kab.Luwu Timur	
				2.16.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	89,47%		100%	27,600,000	100%	1,090,000,000	100%	485,000,000	100%	515,000,000	100%	525,000,000	100%	2,642,600,000	Diskominfo	Kab.Luwu Timur	
				2.16.0 1.2.07. 05	Pengadaan Mebel (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	-		4	27,600,000	3	10,000,000	3	15,000,000	3	20,000,000	3	25,000,000	100%	97,600,000	Diskominfo	Kab.Luwu Timur	
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (Unit)	-		-	-	1 Unit	620,000,000	-	-	-	-	-	-	1 Unit	620,000,000	Diskominfo	Kab.Luwu Timur	
				2.16.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	89,47%		-	-	4	50,000,000	4	55,000,000	4	60,000,000	4	65,000,000	100%	230,000,000	Diskominfo	Kab.Luwu Timur	

				2.16.0 1.2.07. 10	Pengada an Sarana dan Prasara na Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	100%		-	8	410,000,000	9	415,000,000	10	435,000,000	11	435,000,000	100 %	1,695,000,000	Diskominfo	Kab.Luwu Timur
				2.16.0 1.2.08	Penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah yang dibayaraka n	100%	100 %	241,534,152	100 %	379,000,000	100 %	398,000,000	100 %	415,000,000	100 %	446,000,000	100 %	1,879,534,152	Diskominfo	Kab.Luwu Timur
				2.16.0 1.2.08. 01	Penyedia an Jasa Surat Menyura t (Dinas Komunik asi dan Informati ka)	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministr asikan (Surat)	100%	300	3,900,000	320	5,000,000	320	6,000,000	350	8,000,000	370	9,000,000	100 %	31,900,000	Diskominfo	Kab.Luwu Timur
				2.16.0 1.2.08. 02	Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayaraka n	100%	36 rek	103,234,152	36 rek	110,000,000	36 rek	110,000,000	36 rek	120,000,000	36 rek	150,000,000	180 Rek	593,234,152	Diskominfo	Kab.Luwu Timur
				2.16.0 1.2.08. 04	Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	100%	9	134,400,000	17	264,000,000	19	282,000,000	20	287,000,000	20	287,000,000	100 %	1,254,400,000	Diskominfo	Kab.Luwu Timur
				2.16.0 1.2.09	Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerinta han yang terpelihara	100%	100 %	67,740,000	100 %	78,000,000	100 %	83,000,000	100 %	86,000,000	100 %	86,000,000	100 %	400,740,000	Diskominfo	Kab.Luwu Timur

					Komunikasi Publik	dalam kelompok informasi masyarakat yang dibina																	
				2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	jumlah organisasi yang terlibat dalam penyebaran informasi	-	3 organisasi	15,042,315	3 organisasi	50,000,000	3 organisasi	60,000,000	3 organisasi	80,000,000	3 organisasi	100,000,000	15 Organisasi	305,042,315	Diskominfo	Kab.Luwu Timur		
Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	persentase pengelolaan domain, jaringan internet dan e-government pemerintah daerah	100%	100%	2,457,243,254	100%	3,195,000,000	100%	3,605,000,000	100%	3,965,000,000	100%	4,330,000,000	100%	17,552,243,254	Diskominfo	Kab.Luwu Timur		
			2	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Luwu Timur	persentase pengelolaan domain dan koneksi jaringan internet OPD se Kabupaten Luwu Timur	100%	100%	2,105,346,699	100%	2,345,000,000	100%	2,605,000,000	100%	2,865,000,000	100%	3,130,000,000	100%	13,050,346,699	Diskominfo	Kab.Luwu Timur		
				2.16.03.2.01.02	Penataksanaan dan Pengawasan	Jumlah nama domain dan sub domain dalam	100%	39 OPD	82,858,016	39 OPD	95,000,000	39 OPD	105,000,000	39 OPD	115,000,000	39 OPD	130,000,000	195 Opd	527,858,016	Diskominfo	Kab.Luwu Timur		

					Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	pengelolaan konten website																
				2.16.0 3.2.01. 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah jaringan internet yang dikembangkan dan dipelihara lingkup pemerintah kabupaten luwu timur	100%		49 loka si	2,022,488,683	60 Loka si	2,250,000,000	71 Loka si	2,500,000,000	82 Loka si	2,750,000,000	93 Loka si	3,000,000,000	355 Loka si	12,522,488,683	Diskominfo	Kab.Luwu Timur
				2.16.0 3.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan pemerintahan berbasis e-governmet yang dikelola	100%	100 %	351,896,555	100 %	850,000,000	100 %	1,000,000,000	100 %	1,100,000,000	100 %	1,200,000,000	100 %	4,501,896,555	Diskominfo	Kab.Luwu Timur	
				2.16.0 3.2.02 .07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi E-Government yang dikembangkan	125%	4 apli kasi	282,981,280	4 apli kasi	590,000,000	4 apli kasi	630,000,000	4 apli kasi	650,000,000	4 apli kasi	680,000,000	20 Apli kasi	2,832,981,280	Diskominfo	Kab.Luwu Timur	
				2.16.0 3.2.02 .10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah aparat yang dilatih	100%	-	-	195 oran g	60,000,000	195 oran g	70,000,000	195 oran g	100,000,000	195 oran g	120,000,000	975 Ora ng	350,000,000	Diskominfo	Kab.Luwu Timur	

				Pemerintah Daerah																		
				2.16.0 3.2.02 .9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kab/Kota cerdas dan Kota cerdas	Jumlah Jenis Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas yang Terlaksana (Jenis)	-	3 jenis	68,915,275	3 jenis	200,000,000	3 jenis	300,000,000	3 jenis	350,000,000	3 jenis	400,000,000	156 OPD	1,318,915,275	Diskominfo	Kab.Luwu Timur	
Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.20.0 2	PROGRAM PENYELANGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	100%	90%	54,384,474	100%	650,000,000	100%	700,000,000	100%	800,000,000	100%	950,000,000	100%	3,154,384,474	Diskominfo	Kab.Luwu Timur		
			2.20.0 2.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase statistik sektoral yang diselenggarakan	100%	90%	54,384,474	100%	650,000,000	100%	700,000,000	100%	800,000,000	100%	950,000,000	100%	3,154,384,474	Diskominfo	Kab.Luwu Timur		
			2.20.0 2.2.01 .01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data/informasi statistik sektoral yang tersusun	100%	210 buku	39,438,744	210 buku	130,000,000	210 buku	150,000,000	210 buku	200,000,000	210 buku	250,000,000	1050 Buku	769,438,744	Diskominfo	Kab.Luwu Timur		

				2.20.0 2.2.01 .03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah data statistik yang dikumpulkan dan dikelola untuk perencanaan pembangunan daerah	100%		50 buku	14,945,730	50 buku	120,000,000	50 buku	150,000,000	50 buku	200,000,000	50 buku	250,000,000	250 Buku	734,945,730	Diskominfo	Kab.Luwu Timur
				2.20.0 2.2.01 .02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah kegiatan pelatihan dan peningkatan SDM Statistik Daerah yang dilakukan	-	-	-	3 kali	100,000,000	3 kali	100,000,000	3 kali	100,000,000	3 kali	100,000,000	3 kali	12 kali	400,000,000	Diskominfo	Kab.Luwu Timur
				2.20.0 2.2.01 .04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah kelembagaan statistik sektoral	-	-	-	4 produk	50,000,000	4 produk	50,000,000	4 produk	50,000,000	4 produk	100,000,000	4 produk	16 produk	250,000,000	Diskominfo	Kab.Luwu Timur
				2.20.0 2.2.01 .05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah program statistik daerah yang dilaksanakan	-	-	-	2 program	150,000,000	2 program	150,000,000	2 program	150,000,000	2 program	150,000,000	2 program	8 program	600,000,000	Diskominfo	Kab.Luwu Timur
				2.20.0 2.2.01 .06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data pembangunan di semua OPD	-	-	-	39 OPD	100,000,000	39 OPD	100,000,000	39 OPD	100,000,000	39 OPD	100,000,000	39 OPD	152 opd	400,000,000	Diskominfo	Kab.Luwu Timur
Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.21.0 2	PROGRAM PENYELANGGARAN PERSANDIAN DAN INFORMASI	Persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan	100%		100%	28,730,000	100%	80,000,000	100%	100,000,000	100%	120,000,000	100%	150,000,000	100%	478,730,000	Diskominfo	Kab.Luwu Timur	

				2.21.0 2.2.01	Penyele nggaraa n Persand ian untuk Pengama nan Informa si Pemerin tah Daerah Kabupat en/Kota	persentase persandian untuk pengaman an informasi pemerinta h daerah yang diselengga rakan	100%		100 %	28,730,000	100 %	80,000,000	100 %	100,000,000	100 %	120,000,000	100 %	150,000,000	100 %	478,730,000	Diskominfo	Kab.Luwu Timur
				2.21.0 2.2.01. 04	Penyedia an Layanan Keamana n Informasi Pemerint ah Daerah Kabupate n/Kota	Jumlah , aplikasi, yang diamankan	100%		26 siste m elek tron ik	28,730,000	27 Siste m Elek tron ik	80,000,000	28 Siste m Elek tron ik	100,000,000	29 Siste m Elek tron ik	120,000,000	30 Siste m Elek tron ik	150,000,000	140 siste m elek tron ik/A plik asi	478,730,000	Diskominfo	Kab.Luwu Timur
TOTAL										8,490,463,344		11,660,000,000		11,860,500,000		12,693,500,000		13,844,500,000		58,548,963,344		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka program dan kegiatan didasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal. Program dan kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur, sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian secara terencana dan terpadu.

Antara Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan dokumen RPJMD Tahun 2021 - 2026 mempunyai keterkaitan karena dalam penyusunan Renstra harus mengacu pada dokumen RPJMD dalam arti bahwa indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian harus mengarah kepada pencapaian target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta sesuai dengan target yang termuat RPJMD Tahun 2021 - 2026, maka ditampilkan tabel indikator kinerja utama (IKU) dan tabel IKK seperti yang termuat pada tabel berikut :

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 – 2026

No	Sasaran Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus	SATUAN	KONDISI AWAL		ASUMSI CAPAIAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR 2026
					2019	2020		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Aspek Penilaian dari Indeks SPBE dimana layanan SPBE diukur dari kemudahan dan kenyamanan yang diterima pengguna SPBE dalam menerima layanan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Penilaian dilakukan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).	Angka	1.89	-	2.0	2.25	2.50	2.75	2.85	3.0	3.0
2.	Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi sesuai amanat Undang-Undang, Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Angka	79	-	80	85	87	88	90	92	92

Tabel. 7.2
IKK Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 - 2026

NO	INDIKATOR (IKK)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
		Tahun 0 2020	2022	2023	2024	2025	2026	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	-	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan layanan telekomunikasi	-	79,55	86,24	90,88	91,74	95,1	95,1
3	Presentase penduduk yang menggunakan yang menggunakan HP/Telepon	85,14	86,25	87,30	89,21	93,27	95,28	85,28
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	53,44	54,67	60,17	72,80	85,13	90,11	90,11
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	85,14	85,17	85,20	85,23	85,30	86,19	86,19
6	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Buku "Kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Presentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Renstra merupakan perencanaan strategis yang dibuat sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Karena adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, maka dipandang perlu untuk menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam perencanaan dan penganggaran untuk 5 (Lima) tahun kedepan.

Perencanaan ini akan dijadikan dasar dalam pencapaian tujuan organisasi yang nantinya diharapkan akan mampu memberikan pelayanan yang maksimal dalam urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Malili, 11 Oktober 2021

**Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab. Luwu Timur,**



MASDI, AP., M.Si

NIP.19730315 199311 1 001

L

A

M

P

I

R

A

N

Tabel 5 (T-C.23)

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kabupaten Luwu Timur

Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah cakupan koneksi internet pada Desa/Kelurahan				-	23,62%	23,62%	30,71%	100%		0	69,29%	96,85%	97,64%		0	293,35%	315,36%	97,64%
2	Jumlah cakupan koneksi internet pada ruang publik				-	100%	90%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	111%	100%	100%
3	Jumlah cakupan koneksi internet pada OPD				-	92,31%	7,69%	100%	100%		92,31%	100%	100%	100%		100%	1300%	100%	100%
4	Jumlah OPD yang menerapkan E-Government / Aplikasi				-	75%	7,69%	100%	100%		25%	100%	58,33%	100%		33,33%	1300%	58,33%	100%

5	Jumlah aplikasi dan informasi yang diamankan				-	100%	19,23%	7,69%	100%		80,77%	92,31%	100%	100%		80,77%	480%	1300,39%	100%
6	Jumlah informasi yang dipublikasikan				-	13,07%	13,72%	27,53%	100%		13,07%	27,95%	163,77%	100%		100%	203,71%	1193,65%	100%
7	Jumlah Nilai Lakip				-	55	60	65	70		-	60	60.04	60.06		-	100%	92.37	85.80

Tabel 6 (TC.24)

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
(Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		880,693,000	982,731,500	811,642,250	905,359,300		827,416,709	972,385,646	802,150,862	888,451,519		93.95	98.95	98.83	98.13	895,106,512.50	872,601,184.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		985,095,977	1,355,711,155	331,741,765	262,697,800		820,390,550	1,341,796,335	321,622,835	256,086,250		83.28	98.97	96.95	97.48	733,811,674.25	684,973,992.50
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-	8,250,000	-	-		-	8,250,000	-	-		-	100.00	-	-	8,250,000.00	8,250,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		99,000,000	156,130,000	154,260,000	3,065,000		93,842,000	152,566,371	149,883,217	3,065,000		94.79	97.72	97.16	100.00	103,113,750.00	99,839,147.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		-	13,000,000	13,739,000	7,819,700		-	11,741,000	13,726,000	7,764,800		-	90.32	99.91	99.30	11,519,566.67	11,077,266.67

Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD		10,000,000	23,430,000	22,490,000	6,960,000		9,957,000	22,784,300	21,189,000	6,814,600		99.57	97.24	94.22	97.91	15,720,000.00	15,186,225.00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		3,525,981,414	2,427,280,600	182,623,000	-		3,356,668,456	2,172,980,285	162,503,000	-		95.20	89.52	88.98	-	2,045,295,004.67	1,897,383,913.67
Program Pengembangan Implementasi E-Government		-	-	744,239,000	233,043,900		-	-	554,592,679	226,164,766		-	-	74.52	97.05	488,641,450.00	390,378,722.50
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Telematika		-	-	2,006,647,396	1,375,688,000		-	-	1,923,300,248	1,374,178,833		-	-	95.85	99.89	1,691,167,698.00	1,648,739,540.50
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		157,321,000	184,482,500	161,322,000	112,349,000		156,702,000	180,965,500	155,899,196	8,423,000		99.61	98.09	96.64	7.50	153,868,625.00	125,497,424.00
Program Pengembangan Sistem Keamanan Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi		-	-	353,440,000	517,825,000		-	-	337,023,360	517,524,304		-	-	95.36	99.94	435,632,500.00	427,273,832.00

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	1,813,950,000	2,612,962,000	2,333,615,000	1,772,636,738	1,810,660,000	2,430,220,300	2,312,742,200	1,665,364,738	99.82	93.01	99.11	93.95	2,133,290,934.50	2,054,746,809.50
Jumlah	7,472,041,391	7,763,977,755	7,115,759,411	5,197,444,438	7,075,636,715	7,293,689,737	6,754,632,597	4,953,837,810	94.69	93.94	94.92	95.31	6,887,305,748.75	6,519,449,214.75